

# PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DALAM MUHAMMADIYAH: KASUS ISU PEMURNIAN ISLAM DAN MANHAJ/METODOLOGI IJTIHAD\*

M.A. *Fattah Santoso*

## A. Pendahuluan

Membahas perkembangan pemiltiran dalam Muhammadiyah bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor: (1) Bahasan akan bersifat historis, meniscayakan lintas waktu yang terrentang dalam periode satu abad dan berimplikasi pada keterbatasan data terutama untuk pemiltiran-pemikiran di masa lalu; (2) Pilihan cara penyajian bahasan: apakah dengan menggunakan kategorisasi kasar berdasarkan periode waktu dan terhimpun dalam setiap kategori/periode isu-isu pemikiran atau dengan menggunakan pendekatan tematik, yaitu memilih isu-isu penting beserta penjelasan perkembangan pemikirannya; (3) Isu-isu pemikiran itu sendiri dalam Muhammadiyah—walau sempat ditengarai *mandeg*—sangat banyak, sehingga menimbulkan pilihan: sembarang isu, isu-isu yang aktual, atau isu-isu mendasar yang dengan memahaminya dapat mengantarkan pada pemahaman lain, seperti mengapa pergulatan pemiltiran dalam suatu isu dapat terjadi; dan (4) Pemikiran dalam Muhammadiyah dapat dipilih berupa pemikiran intelektualnya dan pemikiran formal organisasi, manakah yang akan dipilih.

Menyadari kesulitan-kesulitan di atas, kajian ini masih bersifat pendahuluan dengan melakukan pilihan-pilihan sebagaimana berikut. Kajian pendahuluan ini lebih memilih pendekatan tematik daripada pendekatan kategorisasi berdasarkan waktu. Adapun isu-isu yang dipilih adalah isu-isu yang mendasar. Menurut hemat penulis, isu-isu inendasar itu adalah pemiltiran tentang 'pemurnian Islam' dan 'manhaj/metodologi ijtihad'. Disebut mendasar, karena pemahaman terhadap pergulatan pemiltiran kedua isu tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap perkembangan pemiltiran dalam isu-isu yang lain. Karena keterbatasan data, kajian pendahuluan ini lebih banyak merujuk pada sumber sekunder. Ciri lain dari kajian pendahuluan ini, walaupun menekankan pendekatan tematik, deskripsinya tidak meninggalkan tahapan perkembangan. Sebagai ciri terakhirnya adalah bahwa

---

\* Makalah disampaikan dalam Kajian Tematik II Lembaga Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah dengan tema "Muhammadiyah dari Masa ke Masa: Pergulatan antar Pemikiran dalam Muhammadiyah" yang diselenggarakan di Auditorium Muhammad Djazman Universitas Muhammadiyah Surakarta, 26 April 2008.

perkembangan pemikiran yang disajikan melibatkan baik pemikiran formal organisasi Muhammadiyah maupun pemikiran intelektualnya. Berikut ini deskripsi perkembangan pemikiran Muhammadiyah: pertama, membahas isu pemurnian Islam; kedua, membahas isu manhaj/metodologi ijtihad; ketiga, analisis; dan keempat, penutup.

## **B. Pemikiran tentang Pemurnian Islam**

Slogan amat populer yang terkait dengan isu 'pemurnian Islam' adalah 'kembali ke Qur'an dan Sunnah' (الرجوع الى القرآن والسنة). Dari penelusuran terhadap kajian yang telah dilakukan, ternyata pemikiran tentang 'pemurnian Islam' di Muhammadiyah dari awal berdirinya sampai akhir abad ke-20 berkembang dalam tiga fase: (1) fase spiritualisasi syariah babak satu (masa pendiri, Kiai Ahmad Dahlan); (2) fase formalisasi syariah (masa dominasi ahli syariah); dan (3) spiritualisasi syariah babak dua (masa kepemimpinan generasi berpendidikan tinggi modern) (Mulkhan, 2000).

Isu 'pemurnian Islam', yang merupakan pengaruh Wahabiah dan reformisme Rasyid Ridha, pada masa Kiai Ahmad Dahlan, lebih dipahami olehnya sebagai penyadaran peran umat dalam kehidupan sosial daripada dipahami sebagai pemberantasan praktik TBC (takhayul, bid'ah, dan ch[kh]urafat). Dari dokumen Fachroddin (1921) yang dikutip Mulkhan (2000), penyadaran peran umat tersebut dilakukan melalui pendidikan di sekolah, bincang-bincang di majelis perkumpulan, pendayagunaan sarana keagamaan (wakaf, mesjid, langgar), dan pendayagunaan media cetak dan massa. Spiritualisasi syariahnya dapat dilihat dari peran hati yang suci, di samping pikiran yang sehat, sehingga Kiai Ahmad Dahlan menolak fanatisme keagamaan dalam menerima kebenaran. Baginya, tradisi TBC umat adalah karena kebodohan yang kunci solusinya adalah pendidikan. Lebih jauh, baginya, amal lahir (syariah) adalah akibat daya ruh agama yang didasari hati dan pikiran suci, sementara organisasi adalah instrumen pengembangan kesalehan hati-suci itu. Hati suci (dan pikiran sehat) bukan hanya pangkal memahami Islam, tetapi akar ibadah, dasar hidup sosial dan keagamaan, sehingga terbebas dari kebodohan, dan, karena itu, bebas dari ikatan tradisi (Mulkhan, 2000).

Pada masanya, menurut pengamatan Xuntowijoyo (2000), Kiai Ahrnad Dahlan dan Muhammadiyah menghadapi tiga tantangan: modernisme, tradisionalisme, dan Jawaisme. Modernisme dijawab dengan pendirian sekolah-sekolah, kepanduan, dan asosiasi sultarela lainnya. Tradisionalisme dijawab melalui tablig (penyampaian pesan-pesan agama) dengan cara 'inengunjungi murid' (salah satu karakteristik sekolah) yang waktu itu merupakan aib sosial-budaya, karena lazimnya guru adalah 'menunggu murid datang' (salah satu tradisi/karakteristik pesantren). Di balik 'aib sosial-budaya' itu, terdapat perlawanan tidak langsung terhadap dua hal yang dapat diltategoriltan TBC, yaitu: pemujaan tokoh/ulama (yang sering dipandang keramat), dan mistifikasi agama (menjadikan agama sesuatu yang misterius, tinggi, dan hanya patut diajarkan oleh orang-orang terpilih). Dengan tablig. penyiaran agama telah dibuat manusiawi, tidak lagi merupakan proses yang mengandung pengeramatan. Dengan tablig, agama yang semula misterius menjadi agama yang sederhana, terbulta, dan diaksces olch setiap orang.

Bila diamati secara seksama, melalui tablig, Kiai Ahmad Dahlan telah menggunakan metode aksi positif (mengedepanltan amar ma'ruf) dan tidak secara frontal menyerang (nahi muntar) TBC. Dalam merespon Jawaisme, Kiai Ahmad Dahlan menggunakan metode yang sama melalui demitologisasi (menghapuskan mitos-mitos). Salah satu mitos yang hidup saat itu adalah bahwa keberuntungan disebabkan *pesugihan* (memelihara jimat, tuyul) atau minta-minta di kuburan keramat. Mitos tersebut dihapus dengan ajaran bahwa keberuntungan itu semata-mata karena kehendak Tuhan, dan salah satu jalan untuk meraihnya adalah shalat sunat (Kuntowijoyo, 2000).

Kesalehan spiritual (hati-suci) a la Kiai Ahmad Dahlan tersebut ternyata telah membangkitkan partisipasi berbagai kalangan masyarakat, termasuk kaum nasionalis dan inereka yang digolongkan sebagai kaum abangan dan priyayi. Pada sisi lain, kesalehan spiritual telah membangkitkan pula daya kreatif luar biasa dan sikap sangat terbuka Kiai Ahmad Dahian. Dengan kesalehan spiritualnya, meminjam pisau analisis Kuntowijoyo (1997), Kiai Ahmad Dahlan telah memilih pendeltatan kultural daripada pendeltatan strulttural dalam melakukan perubahan sosial. Pendekatan kultural adalah perubahan sosial melalui perubahan perilaku dan cara berfikir individu. Sedangkan pendekatan struktural adalah perubahan sosial melalui perubahan perilaku kolektif dan struktur politik.

Sepeninggal Kiai Ahmad Dahlan, berkembang fase formalisasi syariah. Sebagai momentumnya adalah pendirian Majelis Tarjih, lembaga fatwa syariah. Isu 'pemurnian Islam' pada fase ini lebih dipahami sebagai pemberantasan taqlid buta dan praktik TBC, pencukupan kepada apa yang diajarkan Nabi pada bidang akidah dan ibadah *mahdhah*, dan ideologisasi syariah menjadi doktrin perubahan sosial dan hubungan dengan negara. Kata kunci dari pemahaman ini adalah Islamisasi. Dalam praktik, fase ini telah melahirkan kesalehan syariah yang lebih bersifat lahiriah daripada spiritual *ala* Kiai Ahmad Dahlan, dan kebijakan ideologis organisasi yang tertuang dalam "Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah" (1950/1951), "Kepribadian Muhammadiyah" (1962/1963), "Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah" (1969/1970), dan "Khittah Perjuangan Muhammadiyah" (1978) (Shobron [ed.], 2006). Walau begitu, formalisasi syariah bukan tanpa ekses. Pemberantasan TBC menjadi bersifat berlebihan, meluas ke bentuk tradisi yang tidak bisa disebut TBC, seperti membuka rapat dengan Al-Fatihah dan penyainpaian pujian pada Nabi. Identifikasi 'Islam murni' berubah menjadi *asal* bukan *seperti NU* (Mullthan, 2000). Ekses dominonya adalah berupa 'Itetidak-berterimaan' Muhammadiyah di kalangan petani dan umat yang melaksanaltan TBC, yang bahkan dapat diikuti disintegrasi sosial, sebagai efek dari penerapan metode aksi frontal (mengedepankan nahi murkar) daripada metode aksi positif (amar ma'ruf) dalam pemberantasan TBC.

Ideologisasi syariah menjadi doktrin perubahan sosial dan hubungan dengan negara sempat menjadikan Muhammadiyah terjebak dalam pendekatan struktural (perubahan sosial melalui perubahan perilaku kolektif dan struktur politilt). Pada awal kemerdekaan RI, Muhammadiyah mendukung Islam sebagai dasar negara, kemudian aktif sebagai anggota istirnewa Masyumi. Pada awal Orde Baru, Muhammadiyah membidani lahirnya Parmusi, dan akhirnya pada 1998 merekomendasikan ketuanya untuk mendirikan PAN (Mulkhan, 2000; Sezali, 200.5). Secara individual, pendekatan struktural telah mendorong sebagian aktivisnya terlibat dalam banyak partai (bahkan belakangan aktivis mudanya mendirikan partai alternatif, PMB, Partai Matahari Bangsa) dan/atau menduduki berbagai posisi politilt strategis.

Bila pendekatan struktural lebih menonjolkan syariah dan perubahan yang di luar (karena itu menggunakan pendeltatan kekuasaan), maka pendekatan kultural menonjolkan hikmah dan perubahan yang di dalam. Perubahan luar itu perlu

(necessary), tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bila tidak dilengkapi dengan perubahan dalam, padahal perubahan dalam itu lebih sulit.

Fase ketiga, melalui tampilnya kepemimpinan generasi berpendidikan tinggi modern pada 1995 (era Amin Rais), pemahaman ide 'pemurnian Islam' memasuki spiritualisasi syariah babal dua. Momentumnya adalah perubahan Majelis Tarjih menjadi 'Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam' (MTPPI). Yang melatarbelakangi perubahan nama tersebut adalah: (1) perubahan substansi TBC (substansi TBC era berdirinya Muhammadiyah, era agraris, tidak sama dengan substansi TBC era industri/ pembangunan); (2) munculnya pendekatan-pendekatan keilmuan sosial-budaya baru terhadap isu-isu sejenis TBC yang telah menggeser apa yang dimaksud dengan TBC pada saat didefinisikan dahulu; dan (3) keduanya (perubahan substansi TBC dan munculnya ragam pendekatan keilmuan sosial-budaya baru) menuntut ijtihad baru dari Muhammadiyah yang tidak lagi harus bersifat fikih dan/atau kalam klasik-skolastik semata (Abdullah, 1996). Walaupun pendekatan kalam digunakan, ia tidak dalam makna pendekatan yang didominasi oleh pembahasan tentang Tuhan dalam pengertian klasik, namun dalam makna pendekatan yang lebih mengacu pada fungsionalisasi 'nilai-nilai spiritualitas' ke-Tuhanan dalam aplikasi kehidupan konkret di muka bumi.

Dalam rangka spiritualisasi syariah babal dua, ide 'pemurnian Islam' dimulai oleh MTPPI dengan merekonstruksi manhaj/metodenya yang tidak lagi terbatas pada tarjih atau pengambilan hukum, dan kemudian memperluas wilayah objek ijtihadnya di luar persoalan-persoalan yang terkait dengan akidah dan ibadah *ma'ad*.

### **C. Pemikiran tentang 'Manhaj/Metodologi Ijtihad'**

Pemikiran tentang metode/manhaj tidak kalah pentingnya. Kritik yang sering diungkapkan dan ditujukan pada gerakan atau organisasi yang mengusung bendera 'kembali ke Qur'an dan Sunnah' adalah bahwa gerakan atau organisasi tersebut berhenti pada slogan, dan belum mengembangkan metodologinya (Syamsuddin, 2008). Muhammadiyah dapat dikenai kritik tersebut karena sampai sekarang masih dalam proses pembentukannya. Setelah lebih dari setengah abad mempraktekkan tarjih dan ijtihad, pada 1989 Muhammadiyah baru memulai fase pertama proses formasi metodologinya dengan menyusun Pokok-pokok Manhaj Tarjih. Secara garis besar

dirumuskan beberapa prinsip, antara lain: (1) sumber dalam beristidlâl; (2) ketidakterkaitan pada satu mazhab tertentu; (3) penggunaan akal dalam menyelesaikan masalah-masalah keduniaan; dan yang terpenting terumuskannya (4) metode-metode ijtihad, yaitu: ijtihad *bayânî* (بياني), *qiyâsî* (قياسي), dan *istishlâhî* (استصلاحي). Ijtihad *bayânî* dipakai dalam rangka mendapatkan hukum dari nash (نص, teks) dengan menggunakan dasar-dasar tafsir. Ijtihad *qiyâsî* digunakan dalam rangka untuk menetapkan hukum yang belum ada dalam *nash*, dengan memperhatikan kesamaan 'illatnya. Sementara itu, ijtihad *istishlâhî* digunakan untuk menetapkan hukum yang sama sekali tidak diatur dalam nash (Djamil, 2005).

Seiring dengan perubahan nama majelis menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, pada 2000 —sebagai fase kedua— telah dirumuskan manhaj yang lebih komprehensif, dengan menggunakan berbagai pendekatan. Kalau pada fase pertama metode ijtihad diwujudkan dalam bentuk ijtihad *bayânî*, *qiyâsî*, dan *istishlâhî* yang berorientasi pada nash (teks) Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka pada fase kedua ini diperluas menjadi pendekatan *bayânî* (بياني), *burhânî* (برهاني), dan 'irfânî (عرفاني). Pendekatan *bayânî* merupakan pendekatan yang menempatkan *nash* (نص) sebagai sumber kebenaran dan sumber norma untuk bertindak, sementara akal hanya menempati kedudukan yang sekunder dan berfungsi menjelaskan dan menjustifikasi *nash* yang ada. Pendekatan ini lebih didominasi oleh penafsiran gramatikal dan semantik. Dalam pandangan Muhamniadiyah, pendekatan ini masih diperlukan dalam rangka menjaga komitmennya 'kembali ke Al-Qur'an dan As-Sunnah' (Djamil, 2005).

Pendekatan *burhânî* merupakan pendekatan yang mengandalkan rasio dan pengalaman empiris sebagai sumber kebenaran dan sumber norma bertindak. Dengan demikian, pendekatan ini lebih difokuskan pada pendekatan yang rasional dan argumentatif, berdasarkan dalil logika, dan tidak hanya merujuk pada teks, namun juga konteks. Pendekatan *burhânî* diperlukan Muhammadiyah dalam memahami dan menyelesaikan masalah-masalah yang termasuk *al-umûr al-dunyâwiyyah* (الأُمُور الدُنْيَوِيَّة, urusan dunia) untuk tercapainya kemaslahatan manusia. Belajar dari khazanah sejarah Islam, pemaduan antara pendekatan *bayânî* dan *burhânî* tidak banyak menimbulkan masalah. Sejak zaman klasik upaya pemaduan telah dicoba dilakukan, misalnya oleh al-Gazzali yang mengenalkan mantik (logika Aristoteles) ke dalam usul fikih untuk menggantikan dasar-dasar epistemologi kalam yang biasa digunakan ahli-ahli usul

fikih, dan mengenalkan teori maslahat dan metode munasabah dengan konsep pokok tentang spesies illat (nau' *al-'illah*, نوع العلة) dan genus illat (*jins al-'illah*, جنس العلة), serta spesies hukum (nau' *al-hukm*, نوع الحكم) dan genus hukum (*jins al-hukm*, جنس الحكم) (Anwar, 2005).

Pendekatan *'irfânî* adalah pendeltatan pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin: *dzaug* (ذوق), *qalb* (قلب), *wijdân* (وجدان), *bashîrah* (بصيرة), dan *ilhâm* (إلهام). Pengetahuan yang diperoleh melalui pendeltatan ini biasanya disebut 'pengetahuan dengan kehadiran (*hudhûrî*, حضوري)', suatu pengetahuan yang berupa inspirasi langsung yang dipancarkan Allah Itte dalam hati orang yang jiwanya selalu bersih. Pendekatan *'irfânî*, walaupun ada kritikan, karena antara lain melahirkan tradisi sufi yang tidak dikenal dalam Muhammadiyah, bagaimanapun ada gunanya. Intuisi dapat menjadi sumber awal bagi pengetahuan, setidaknya menjadi sumber inspirasi pencarian hipotesis. Dalam pengamalan agama dan dalam mengembangkan sikap terhadap orang lain, hati nurani dan kalbu manusia dapat menjadi sumber bagi kedalaman penghayatan keagamaan, lcltayaan rohani, dan kepekaan batin. Sedangkan bagi ijtihad hukum, intuisi dan kalbu manusia dapat menjadi sumber pencarian hipotesis hukum, dan pembuktian akhir terletak pada bukti-bukti baydni dan *burhânî* (Anwar, 2005).

Ketiga pendekatan di atas, *bayânî*, *burhânî*, dan *'irfânî*, telah dijadikan pedoman bagi warga Muhammadiyah dalam berpikir, terutama dalam memahami dan menyelesaikan masalah-masalah muamalah duniawiah (lihat Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Tahun 2000, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*).

Fase ketiga perkembangan pemikiran manhaj/metodologi ijtihad Muhammadiyah menunjukkan upaya penyempurnaannya melalui penambahan dimensi filsafat ilmunya. Syamsul Anwar, misalnya, menawarkan landasan epistemologi dalam pengertian luasnya, yaitu praanggapan dasar dalam pemikiran manusia tentang realitas. Landasan epistemologi manhaj/metodologi ijtihad Muhammadiyah adalah inti pengalaman agama dalam Islam sendiri dan pandangan hidup Islami (Islamic worldview, رؤية كُتبية إسلامية), yaitu tauhid. Secara metodologis tauhid mengandung prinsip-prinsip: (1) kesatuan ltebenaran (*wahdaniyyah al-haqîqah*, وحدانية الحقيقة), (2) optimisme (*at-tafâ'ul*, التفاؤل), (3) keragaman manifestasi

(*tanawwu`at-tajalliyât*, تنوُّع التجليات), dan (4) keterbukaan (*al-infitâh*, الانفتاح), dan toleransi (*at-tasâmuh*, التسامح) (Anwar, 2005).

Kesatuan kebenaran, yang bersumber dari keyakinan tauhid bahwa Allah Maha Esa, berarti bahwa kebenaran dari berbagai sumber, baik dari *al-bayân* (wahyu Ilahi), *al-burhân* (dunia empiris), dan *al-`irfân* (pengalaman batin manusia), adalah satu dan tidak ada pertentangan di antaranya. Optimisme maksudnya adalah keyakinan bahwa tiada kontradiksi yang abadi dan bahwa manusia mampu mencapai kebenaran karena ia telah diperlengkapi oleh Sang Pencipta dengan berbagai sarannya, seperti akal, pengertian, indera, dan kalbu, dan kepadanya telah dikirim para utusan (rasul) untuk menyampaikan kebenaran itu. Namun demikian, harus diantisipasi ada keterbatasan manusia sehingga ia hanya dapat menangkap beberapa sisi dari kebenaran tersebut. Karena itu kebenaran ada yang bersifat *qath`î* (قطعي, mutlak) dan ada yang bersifat *zhannî* (ظني, nisbi). Dengan demikian, manifestasi pengalaman agama dapat beragam, terutama dalam aspek muamalat duniawiah, bahkan dalam wilayah ibadah (*at-tanawwu` fi al-`ibâdah*, التنوُّع في العبادة) sepanjang dimungkinkan oleh normanya (Anwar, 2005).

Toleransi berarti kelapangan (*as-sa`ah*, السعة) dan kemudahan (*al-yusr*, اليسر), yang berarti bahwa kita dapat mempertahankan apa yang selama ini kita anggap benar sampai ditemukan bukti baru yang menunjukkan kebalikannya, dan kita dapat meneruskan sesuatu yang selama ini kita buktikan baik sampai ditemukan bukti baru sebaliknya. Toleransi akan melindungi seseorang dari ketertutupan terhadap dunia, keragu-raguan dan kehati-hatian yang berlebihan yang menghambat kreativitas dan pembaruan-pembaruan, Prinsip keterbukaan ini mendorong pencarian dan pencerapan pengalaman baru yang konstruktif. Selain itu, prinsip ini berarti pula suatu keyakinan bahwa Tuhan tidak membiarkan hamba-hambanya tanpa petunjuk dan bahwa Tuhan melengkapi manusia dengan *sensus numinis* yang memungkinkannya untuk menangkap intisari kebenaran agama (Anwar, 2005; Cf. Al-Faruqi dan Al-Faruqi, 1986).

Dalam rangka membangun sistem ijtihad, dengan demikian, yang tersisa adalah landasan aksiologinya. Sebagai bekal awal, nampaknya prinsip *maqâshid al-syarî`ah* (مقاصد الشريعة, tujuan-tujuan syariah) dan prinsip maslahat yang sudah dikenal di kalangan ulama fikih dapat digunalkan.



#### D. Analisis

Perimbangan dua pemiltiran penting dalam Muhammadiyah, sebagaimana telah dijelaskan di atas, menunjukkan dua corak perkembangan yang agak berbeda. Perkembangan pemikiran tentang 'pemurnian Islam' memperlihatkan corak siklus: spiritualisasi syariah, formalisasi syariah, spiritualisasi syariah. Sementara itu, perkembangan pemikiran tentang 'manhaj/metodologi ijtihad Muhammadiyah' memperlihatkan corak linear-konstruktif manhaj tarjih menjadi titik tolak perumusan pendekatan ijtihad sementara pendekatan tarjih menyempurnakan manhaj tarjih, dan pendekatan ijtihad menjadi titik tolak perumusan sistem ijtihad sementara sistem ijtihad menyempurnakan pendekatan ijtihad. 'Titik tolak' menjadi indikator linearitas, dan 'penyempurnaan' menjadi indikator konstruksi. Manhaj tarjih belum memperlihatkan bangunan/konstruksi metodologi ijtihad Muhammadiyah yang utuh, sementara sistem ijtihad (setelah dilengkapi landasan alsiologinya) memperlihatkan bangunan/konstruksi metodologi ijtihad Muhammadiyah yang utuh.

Bila perkembangan pemikiran tentang dua isu tersebut diperbandingkan, maka pada fase spiritualisasi syariah babak pertama (masa Kiai Ahmad Dahlan) belum terumuskan sains selayak manhaj/metodologi ijtihad Muhammadiyah. Walaupun demikian, itu tidak berarti bahwa tidak ada praktik ijtihad pada fase spiritualisasi syariah babak pertama. Respon-respon yang bernas Kiai Ahmad Dahlan terhadap tantangan-tantangan yang dihadapinya (modernisme, tradisionalisme, dan Jawaisme), berupa pendirian sekolah dan kependuan, demitologisasi, dan tablig yang menghapuskan lramatisasi ulama dan mistifikasi agama, menunjukkan praktik ijtihad yang memadukan tiga pendeltatan selayak: *bayânî*, *burhânî*, dan *'irfânî*. Respon beliau terhadap modernisme (pendirian selayak dan Itependuan) paling tidak didekati dengan pendekatan *bayânî*, dan *burhânî*, sementara respon beliau terhadap Jawaisme (berupa demitologisasi) dan respon beliau terhadap tradisionalisme (berupa tablig yang secara tersamar menghapuskan lramatisasi ulama dan mistifikasi agama) paling tidak didekati dengan pendekatan *bayânî*, dan *'irfânî*.

Fase pertama perumusan manhaj/metodologi, yaitu fase manhaj tarjih, baru terjadi pada fase kedua perkembangan pemiltiran Islam tentang pemurnian Islam (yaitu fase formalisasi syariah). Di sini nampak kesejajaran dan koherensi antara kedua fase tersebut. Adalah wajar bila pada fase formalisasi syariah, yang baru bisa dihasilkan adalah manhaj tarjih yang lebih menekankan ijtihad di bidang hukum

Islam. Koherensi dan kesejajaran nampak juga antara fase kedua perumusan manhaj/metodologi ijtihad (yaitu fase pendekatan ijtihad) dan fase ketiga perkembangan pemikiran tentang pemurnian Islam (fase spiritualisasi syariah babak kedua). Spiritualisasi syariah babak kedua memungkinkan perumusan pendekatan ijtihad yang lebih luas, tidak terbatas pada ijtihad di bidang hukum Islam, namun merambah ke bidang-bidang lain dari kehidupan manusia. Lebih jauh dari itu, spiritualisasi syariah babak kedua memungkinkan perumusan yang lebih sistemik tentang manhaj/metodologi ijtihad Muhammadiyah.

### **E. Penutup**

Kalau belakangan, sejak menjelang Mukhtamar ke-45 di Malang, 2005, sampai pasca Mukhtamar, karena tantangan globalisasi, muncul fenomena adanya dialektika pemikiran di Muhammadiyah antara konservatif dan liberal (penamaan datang dari pengamat atau lawan dialektika), maka dengan menggunakan tulisan ini dapat dibaca bahwa fenomena tersebut tengah memperlihatkan dialektika antara spiritualisasi syariah dan formalisasi syariah. Spiritualisasi syariah memperoleh tantangan dari formalisasi syariah.

Sikap dan harapan kita, warga Muhammadiyah, terhadap fenomena dialektika pemikiran tersebut, dapat dikembalikan ke landasan epistemologi sistem ijtihad Muhammadiyah yang ditawarkan, yaitu sikap optimis, yakin bahwa tidak ada kontradiksi yang abadi, termasuk dialektika antara sayap konservatif dan sayap liberal. Adapun harapan adalah harapan untuk terus dialog sebagai perwujudan dari prinsip keterbukaan dan toleransi, dan prinsip mengakui keragaman manifestasi. Dengan dialog terus menerus, siapa tahu akan lahir paham keagamaan (ideologi) baru dalam Muhammadiyah sebagai hasil sintesis. *Wal-Lâhu a`lam bi al-shawâb.*[fs]

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin (1996), "Perkembangan Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah: Perspektif Tarjih Pasca Muktamar Muhammadiyah Ke-43", dalam *Berita Resmi Muhammadiyah*, No. 05/1995-2000, April, hlm. 18-20.
- Anwar, Syamsul (2005), "Manhaj Ijtihad/Tajdid dalam Muhammadiyah", dalam Mifedwil Jandra dan M. Safar Nasir (ed.), *Tajdid Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban*. Yogyakarta: MT-PPI PP Muhammadiyah bekerja sama dengan UAD Press, hlm. 63-81.
- Djamil, Fathurrahman (2005), "Tajdid Muhammadiyah pada Seratus Tahun Pertama", dalam Mifedwil Jandra dan M. Safar Nasir (ed.), *Tajdid Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban*. Yogyakarta: MT-PPI PP Muhammadiyah bekerja sama dengan UAD Press, hlm. 83-106.
- al-Faruqi, Isma'il R. dan Lois Lamya al-Faruqi (1986). *The Cultural Atlas of Islam*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Kuntowijoyo (1997), *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan berkerja sama dengan Majalah Ummat.
- \_\_\_\_\_ (2000), "Pengantar: Jalan Baru Muhammadiyah", dalam Abdul Munir Mulkhan, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Bentang.
- Mulkhan, Abdul Munir (2000), *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Bentang.
- Sazali (2005), *Muhammadiyah & Masyarakat Madani*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.
- Shobron, Sudarno (ed.) (2006), Surakarta: *Studi Kemuhammadiyahan: Kajian Historis, Ideologi dan Organisasi*. Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar (LPID) Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syamsuddin, Din (2008), "Stadium General Kolokium Nasional Pemikiran Islam PSIF UMM dan Al-Maun Institute". [http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=900&Itemid=93](http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=900&Itemid=93).